



## PUTUSAN

Nomor 5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

**k~îî1=eã oM=eã ufeã  
kîîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 41 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 18 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Munif, S.Sy., dan Abdur Rohman Wahid, S.Sy., keduanya Advokat yang berkantor di Dusun Lujag Desa Pengantigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2020, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, umur 54 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 08 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 16 Nopember 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada Tahun 2001, di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernama Mohammad (Tokoh Agama/Modin) yang bertindak sebagai wali nikah Muzaki (Ayah Kandung Peggugat) dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama Panto dan Sugito dengan maskawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Penggugat berstatus sebagai Janda, sedangkan Tergugat berstatus sebagai duda ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuhan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di XXX selama 8 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai dikarunia 2 orang anak XXX
6. yang hingga kini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/PPN yang bersangkutan;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan duplikatnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan suratnya tertanggal 21 Oktober 2020 Nomor: 254/Kua.13.30.20/PW.01/10/2020 diterangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Buku Regester Nikah di Kantor tersebut ;

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2009 menjadi goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah, yakni ia memiliki watak yang keras dan tidak pernah jujur dalam masalah penghasilan;

10. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan September 2010 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 10 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lagi, bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam satu desa namun berbeda dusun;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan dan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Tahun 2001 ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat **XXX** terhadap Penggugat **XXX**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 21 Desember 2020

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 20 Januari 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Agustus 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

### B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tahun 2001;
  - bahwa Pada waktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
  - bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
  - bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Penggugat yang bernama Muzaki;

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa terjadi ijab yang di ucapkan oleh bapak Mohammad sebagai tokoh agama dan kabul yang di ucapkan oleh Tergugat;
- bahwa maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa yang menjadi saksi bernama Panto dan Sugito;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 8 tahun 2 bulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah dan Tergugat bersikap tidak jujur kepada Penggugat;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 10 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pak RT, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX secara Islam pada tahun 2001;
- bahwa Pada waktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Penggugat yang bernama Muzaki;
- bahwa terjadi ijab yang di ucapkan oleh bapak Mohammad sebagai tokoh agama dan kabul yang di ucapkan oleh Tergugat;
- bahwa maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa yang menjadi saksi bernama Panto dan Sugito;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 8 tahun 2 bulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah dan Tergugat bersikap tidak jujur kepada Penggugat;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 10 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue \_1v keäÎ qtY è.} kfY GjfbUã häb1  
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan diperkuat oleh bukti P.1, maka dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sempu

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat. Karena itu, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya itu Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2001 di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, perkawinan mana telah sesuai dengan hukum Islam, yang menikahkan dan menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Muzaki, dan maskawinnnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi (Panto dan Sugito), antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara dan tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam hingga sekarang ini. Dalil Penggugat mana ternyata dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat tersebut (Sugito dan Suprpto);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga oleh karenanya, Majelis menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Poniah membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2020 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2009 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah dan Tergugat bersikap tidak jujur kepada Penggugat;
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 10 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 10 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 10 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan pada tahun 2001 di wilayah Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fauzi, S.H. dan Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Fauzi, S.H.

Drs. Ambari, M.S.I.

ttd

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES.

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

## **Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	975.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	12.000,00
<hr/>		
<b>Jumlah</b>		Rp1.077.000,00

( satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah )

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.5736/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)